



P U T U S A N

NOMOR 96/Pid.B/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : KAMBACO BIN ALLU;
Tempat lahir : Ancole;
Umur/ Tanggal lahir : 49 Tahun / 30 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Ancole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 04 Juni 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 06 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 06 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kambaco Bin Allu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu: Pasal 303 bis. ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kambaco Bin Allu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu hijau dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher yang kemudian disisihkan bulu ayam;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah hitam dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher yang kemudian disisihkan bulu ayam;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah kuning dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher yang kemudian disisihkan bulu ayam;
 - 1 (satu) buah arena sabung ayam yang terbuat dari jaring warna hitam;
 - 1 (satu) buah taji ayam terbuat dari besi warna putih dan terdapat tali pengikat dari tali nilon;dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Yama Alias Bapak Rida Bin Baru;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Kambaco Bin Allu membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Kambaco Bin Allu pada waktu sekitar tanggal 04 April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Ancole,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Katumbangan, Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Kambaco Bin Allu dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain (khalayak umum/masyarakat) untuk bermain judi dengan Terdakwa Kambaco Bin Allu ikut dalam permainan judi sambung ayam yang dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan sehingga orang lain juga ikut dalam permainan judi sambung ayam yang pada saat itu dimainkan oleh Terdakwa Kambaco Bin Allu, yang pada saat Terdakwa Kambaco Bin Allu memainkan judi sambung ayam tersebut pada saat itu terdapat orang lain yang juga berada dan ikut bersama bermain judi sambung ayam dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Yama Alias Bapak Rida Bin Baru, Harianto Bin Enteng Alias Anto, Hasan Bin Husen, Taling Alias Pua Toni Bin Kuttu;
- Bahwa permainan judi sambung ayam dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Kambaco Bin Allu dilakukan oleh dengan cara yaitu masyarakat atau pemain judi sambung ayam mengadu masing-masing ayam aduannya kemudian para pemain memasang uang taruhan yang besarnya paling sedikit sekitar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) atas ayam aduan mana yang akan menang termasuk Terdakwa Kambaco Bin Allu yang pada saat itu memasang uang taruhan sekitar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) atas ayam aduan yang dipilih akan menang (yang pada saat itu Terdakwa Kambaco Bin Allu diantaranya memasang uang taruhan untuk ayam aduan jenis ayam bulu warna merah (atau setidaknya-tidaknya seekor ayam aduan) dan lawannya juga dengan jenis ayam aduan) yang uang taruhan tersebut dipegang ditangannya (dilambaikan ditangannya) kemudian dipegang di salah satu pemainnya kemudian apabila ada ayam aduan yang menang maka pemain yang pegang ayam aduan yang menang tersebut yang berhak atas uang taruhan begitu pula dengan Terdakwa Kambaco Bin Allu mengharapkan kemenangan atas ayam aduan yang dipilihnya tersebut yang pada saat itu Terdakwa Kambaco Bin Allu bermain judi sambung ayam diantaranya dengan cara diluar taruhan pemilik ayam (bukan Terdakwa Kambaco Bin Allu pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayamnya), yang pada saat itu diantaranya lawan dari Terdakwa Kambaco Bin Allu yang menang atas ayam aduan yang dipilihnya dan juga bermain sebagai pemilik ayam aduan, kemudian permainan judi sambung ayam yang dimainkan oleh Terdakwa Kambaco Bin Allu dan para pemain judi sambung ayam lainnya tersebut diketahui dan dilihat oleh Aparat Polres Polman diantaranya yaitu Rizal Bachtiar Bin Bachtiar Alias Ical, Syahrul Ramadhan Bin Muhajir kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Kambaco Bin Allu oleh Anggota Polres Polman karena telah melakukan permainan judi sambung ayam dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk main judi sambung ayam dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau seijin dari Pihak Kepolisian RI;

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang diadakan dengan memberikan kesempatan orang lain untuk main judi sambung yang dilakukan oleh Terdakwa Kambaco Bin Allu dengan Terdakwa Kambaco Bin Allu juga ikut bermain judi sambung ayam tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Kambaco Bin Allu tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Kambaco Bin Allu pada waktu sekitar tanggal 04 April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Ancole, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Kambaco Bin Allu menggunakan kesempatan main judi sambung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang sedang berlangsung yang dimainkan oleh pemain judi sambung ayam (masyarakat) dengan Terdakwa Kambaco Bin Allu ikut dalam permainan judi sambung ayam dengan memasang uang taruhan, yang pada saat Terdakwa Kambaco Bin Allu memainkan judi sambung ayam dengan menggunakan uang taruhan tersebut pada saat itu terdapat orang lain yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dan ikut bersama bermain judi sambung ayam dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Yama Alias Bapak Rida Bin Baru, Harianto Bin Enteng Alias Anto, Hasan Bin Husen, Taking Alias Pua Toni Bin Kuttu;

- Bahwa permainan judi sambung ayam dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Kambaco Bin Allu dilakukan oleh dengan cara yaitu masyarakat atau pemain judi sambung ayam mengadu masing-masing ayam aduannya kemudian para pemain memasang uang taruhan yang besarnya paling sedikit sekitar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) atas ayam aduan mana yang akan menang termasuk Terdakwa Kambaco Bin Allu yang pada saat itu memasang uang taruhan sekitar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) atas ayam aduan yang dipilih akan menang (yang pada saat itu Terdakwa Kambaco Bin Allu diantaranya memasang uang taruhan untuk ayam aduan jenis ayam bulu warna merah (atau setidaknya seekor ayam aduan) dan lawannya juga dengan jenis ayam aduan) yang uang taruhan tersebut dipegang ditangannya (dilambaikan ditangannya) kemudian dipegang di salah satu pemainnya kemudian apabila ada ayam aduan yang menang maka pemain yang pegang ayam aduan yang menang tersebut yang berhak atas uang taruhan begitu pula dengan Terdakwa Kambaco Bin Allu mengharapkan kemenangan atas ayam aduan yang dipilihnya tersebut yang pada saat itu Terdakwa Kambaco Bin Allu bermain judi sambung ayam diantaranya dengan cara diluar taruhan pemilik ayam (bukan Terdakwa Kambaco Bin Allu pemilik ayamnya), yang pada saat itu diantaranya lawan dari Terdakwa Kambaco Bin Allu yang menang atas ayam aduan yang dipilihnya dan juga bermain sebagai pemilik ayam aduan, kemudian permainan judi sambung ayam yang dimainkan oleh Terdakwa Kambaco Bin Allu dan para pemain judi sambung ayam lainnya tersebut diketahui dan dilihat oleh Aparat Polres Polman diantaranya yaitu Rizal Bachtiar Bin Bactiar Alias Ical, Syahrul Ramadhan Bin Muhajir kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Kambaco Bin Allu oleh Anggota Polres Polman karena telah melakukan permainan judi sambung ayam dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk main judi sambung ayam dengan tanpa seijin dari Pejabat yang berwenang atau seijin dari Pihak Kepolisian RI;
- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang digunakan kesempatannya oleh Terdakwa Kambaco Bin Allu untuk ikut juga bermain judi sambung dengan Terdakwa Kambaco Bin Allu memasang uang taruhan tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masyarakat) dan juga Terdakwa Kambaco Bin Allu tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Kambaco Bin Allu pada waktu sekitar tanggal 04 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Ancoke, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Kambaco Bin Allu dengan ikut dalam permainan judi sabung ayam yang dengan memakai uang taruhan yang sedang diadakan atau dimainkan oleh para pemain judi sabung ayam (masyarakat) yang dimainkan ditempat umum atau bisa dilihat oleh orang banyak, yang pada saat Terdakwa Kambaco Bin Allu memainkan judi sabung ayam tersebut pada saat itu terdapat orang lain yang juga berada dan ikut bersama bermain judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Yama Alias Bapak Rida Bin Baru, Harianto Bin Enteng Alias Anto, Hasan Bin Husen, Taking Alias Pua Toni Bin Kuttu;
- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Kambaco Bin Allu dilakukan oleh dengan cara yaitu masyarakat atau pemain judi sabung ayam mengadu masing-masing ayam aduannya kemudian para pemain memasang uang taruhan yang besarnya paling sedikit sekitar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) atas ayam aduan mana yang akan menang termasuk Terdakwa Kambaco Bin Allu yang pada saat itu memasang uang taruhan sekitar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) atas ayam aduan yang dipilih akan menang (yang pada saat itu Terdakwa Kambaco Bin Allu diantaranya memasang uang taruhan untuk ayam aduan jenis ayam bulu warna merah (atau setidaknya-tidaknya seekor ayam aduan) dan lawannya juga dengan jenis ayam aduan) yang uang taruhan tersebut dipegang ditangannya (dilambaikan ditangannya) kemudian dipegang di salah satu pemainnya kemudian apabila ada ayam aduan yang menang maka pemain



yang pegang ayam aduan yang menang tersebut yang berhak atas uang taruhan begitu pula dengan Terdakwa Kambaco Bin Allu mengharapkan kemenangan atas ayam aduan yang dipilihnya tersebut yang pada saat itu Terdakwa Kambaco Bin Allu bermain judi sambung ayam diantaranya dengan cara diluar taruhan pemilik ayam (bukan Terdakwa Kambaco Bin Allu pemilik ayamnya), yang pada saat itu diantaranya lawan dari Terdakwa Kambaco Bin Allu yang menang atas ayam aduan yang dipilihnya dan juga bermain sebagai pemilik ayam aduan, kemudian permainan judi sambung ayam yang dimainkan oleh Terdakwa Kambaco Bin Allu dan para pemain judi sambung ayam lainnya tersebut diketahui dan dilihat oleh Aparat Polres Polman diantaranya yaitu Rizal Bachtiar Bin Bactiar Alias Ical, Syahrul Ramadhan Bin Muhajir kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Kambaco Bin Allu oleh Anggota Polres Polman karena telah melakukan permainan judi sambung ayam dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk main judi sambung ayam dengan tanpa seijin dari Pejabat yang berwenang atau seijin dari Pihak Kepolisian RI;

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dimainkan oleh Terdakwa Kambaco Bin Allu yang diadakan atau dimainkan ditempat umum tersebut tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Kambaco Bin Allu tersebut mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa Kambaco Bin Allu pada waktu sekitar tanggal 04 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Ancole, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mencoba melakukan kejahatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah diadakan judi sambung ayam yang sedang dimainkan atau diadakan oleh para pemain judi sambung (masyarakat) kemudian datang Terdakwa Kambaco Bin Allu menggunakan kesempatan judi yang diadakan tersebut dengan akan ikut serta dalam permainan judi sambung ayam yang dimainkan dengan uang taruhan tersebut dengan pada saat itu Terdakwa Kambaco Bin Allu memegang uang taruhannya yang tangannya ikut dilambaikan keatas sambil memegang uang dengan Terdakwa Kambaco Bin Allu ikut mengitari arena judi sambung ayam yang pada saat itu sedang beradu ayam aduan milik para pemain, yang pada saat Terdakwa Kambaco Bin Allu akan memainkan judi sambung ayam tersebut pada saat itu terdapat orang lain yang juga berada dan ikut bersama bermain judi sambung ayam dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Yama Alias Bapak Rida Bin Baru, Harianto Bin Enteng Alias Anto, Hasan Bin Husen, Taking Alias Pua Toni Bin Kuttu;
- Bahwa permainan judi sambung ayam dengan memakai uang taruhan yang akan dimainkan oleh Terdakwa Kambaco Bin Allu dilakukan oleh dengan cara yaitu masyarakat atau pemain judi sambung ayam mengadu masing-masing ayam aduannya kemudian para pemain memasang uang taruhan yang besarnya paling sedikit sekitar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) atas ayam aduan mana yang akan menang termasuk Terdakwa Kambaco Bin Allu yang pada saat itu memasang uang taruhan sekitar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) atas ayam aduan yang dipilih akan menang (yang pada saat itu Terdakwa Kambaco Bin Allu diantaranya memasang uang taruhan untuk ayam aduan jenis ayam bulu warna merah (atau setidaknya seekor ayam aduan) dan lawannya juga dengan jenis ayam aduan) yang uang taruhan tersebut dipegang ditangannya (dilambaikan ditangannya) kemudian apabila ada ayam aduan yang menang maka pemain yang pegang ayam aduan yang menang tersebut yang berhak atas uang taruhan begitu pula dengan Terdakwa Kambaco Bin Allu mengharapkan kemenangan atas ayam aduan yang dipilihnya tersebut yang pada saat itu Terdakwa Kambaco Bin Allu bermain judi sambung ayam diantaranya dengan cara diluar taruhan pemilik ayam (bukan Terdakwa Kambaco Bin Allu pemilik ayamnya) dan juga bermain sebagai pemilik ayam aduan, kemudian pada saat permainan judi sambung ayam tersebut akan dimainkan oleh Terdakwa Kambaco Bin Allu yang pada saat itu sedang melambaikan (memegang) uang taruhan ditangannya dan akan memasang uang taruhan atas ayam aduan yang saat itu sedang diadu tetapi permainan belum selesai dilaksanakan kemudian diketahui dan dilihat oleh Aparat Polres Polman

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya yaitu Rizal Bachtiar Bin Bactiar Alias Ical, Syahrul Ramadhan Bin Muhajir kemudian dilakukan penggerebekan, penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Kambaco Bin Allu oleh Anggota Polres Polman karena akan melakukan permainan judi sambung ayam yang diadakan (menggunakan kesempatan judi yang diadakan) dengan tanpa seijin dari Pejabat yang berwenang atau seijin dari Pihak Kepolisian RI sehingga pada saat itu permainan judi sambung ayam dengan memakai uang taruhan tersebut Terdakwa Kambaco Bin Allu tidak selesai dimainkan oleh Terdakwa Kambaco Bin Allu karena adanya penggeberekan oleh Anggota Polres Polman yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rizal Bachtiar Bin Bactiar Alias Ical, Syahrul Ramadhan Bin Muhajir;

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang tidak selesai dimainkan oleh Terdakwa Kambaco Bin Allu tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sambung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Kambaco Bin Allu tersebut mengharapkan keuntungan mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa Kambaco Bin Allu pada waktu sekitar tanggal 04 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Ancoke, Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mencoba melakukan kejahatan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, yang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah diadakan judi sambung ayam yang sedang dimainkan atau diadakan oleh para pemain judi sambung (masyarakat) ditempat umum (tempat yang bisa dilihat oleh orang) kemudian datang Terdakwa Kambaco Bin Allu akan ikut serta dalam permainan judi sambung ayam yang dimainkan dengan uang taruhan tersebut dengan pada saat itu Terdakwa Kambaco Bin Allu memegang uang taruhannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya ikut dilambaikan keatas sambil memegang uang dengan Terdakwa Kambaco Bin Allu ikut mengitari arena judi sambung ayam yang pada saat itu sedang beradu ayam aduan milik para pemain, yang pada saat Terdakwa Kambaco Bin Allu akan memainkan judi sambung ayam tersebut pada saat itu terdapat orang lain yang juga berada dan ikut bersama bermain judi sambung ayam dengan memakai uang taruhan diantaranya yaitu Yama Alias Bapak Rida Bin Baru, Harianto Bin Enteng Alias Anto, Hasan Bin Husen, Taking Alias Pua Toni Bin Kuttu;

- Bahwa permainan judi sambung ayam dengan memakai uang taruhan yang akan dimainkan oleh Terdakwa Kambaco Bin Allu dilakukan oleh dengan cara yaitu masyarakat atau pemain judi sambung ayam mengadu masing-masing ayam aduannya kemudian para pemain memasang uang taruhan yang besarnya paling sedikit sekitar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) atas ayam aduan mana yang akan menang termasuk Terdakwa Kambaco Bin Allu yang pada saat itu memasang uang taruhan sekitar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) atas ayam aduan yang dipilih akan menang (yang pada saat itu Terdakwa Kambaco Bin Allu diantaranya memasang uang taruhan untuk ayam aduan jenis ayam bulu warna merah (atau setidaknya seekor ayam aduan) dan lawannya juga dengan jenis ayam aduan) yang uang taruhan tersebut dipegang ditangannya (dilambaikan ditangannya) kemudian apabila ada ayam aduan yang menang maka pemain yang pegang ayam aduan yang menang tersebut yang berhak atas uang taruhan begitu pula dengan Terdakwa Kambaco Bin Allu mengharapkan kemenangan atas ayam aduan yang dipilihnya tersebut yang pada saat itu Terdakwa Kambaco Bin Allu bermain judi sambung ayam diantaranya dengan cara diluar taruhan pemilik ayam (bukan Terdakwa Kambaco Bin Allu pemilik ayamnya) dan juga bermain sebagai pemilik ayam aduan, kemudian pada saat permainan judi sambung ayam tersebut akan dimainkan oleh Terdakwa Kambaco Bin Allu yang pada saat itu sedang melambaikan (memegang) uang taruhan ditangannya dan akan memasang uang taruhan atas ayam aduan yang saat itu sedang diadu tetapi permainan belum selesai dilaksanakan kemudian diketahui dan dilihat oleh Aparat Polres Polman diantaranya yaitu Rizal Bachtiar Bin Bactiar Alias Ical, Syahrul Ramadhan Bin Muhajir kemudian dilakukan penggerebekan, penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Kambaco Bin Allu oleh Anggota Polres Polman karena akan melakukan permainan judi sambung ayam yang diadakan (menggunakan kesempatan judi yang diadakan) dengan tanpa seijin dari Pejabat yang berwenang atau seijin dari Pihak Kepolisian RI sehingga pada saat itu

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Pol



permainan judi sabung ayam dengan memakai uang taruhan tersebut Terdakwa Kambaco Bin Allu tidak selesai dimainkan oleh Terdakwa Kambaco Bin Allu karena adanya penggeberekan oleh Anggota Polres Polman yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Rizal Bachtiar Bin Bactiar Alias lcal, Syahrul Ramadhan Bin Muhajir;

- Bahwa permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan ditempat umum yang tidak selesai dimainkan oleh Terdakwa Kambaco Bin Allu tersebut pemenangnya tidak dapat ditentukan sebelumnya dan hanya bersifat untung-untungan belaka dan para pemain judi sabung ayam (masyarakat) dan juga Terdakwa Kambaco Bin Allu tersebut mengharapkan keuntungan mengharapkan keuntungan dari permainan judi sabung ayam tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizal Bachtiar Bin Bachtiar Alias lcal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Anggota Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar jam 17.00 WITA di sebuah kebun kelapa di Dusun Ancole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa awal mulanya Saksi bersama rekan-rekannya Anggota Polres Polewali Mandar mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seringnya terjadi perjudian jenis sabung ayam di wilayah Dusun Ancole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekannya dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Polewali Mandar menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud;
 - Bahwa di lokasi yang dimaksud yaitu di sebuah kebun kelapa, Saksi bersama rekan-rekannya melihat segerumunan orang sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam, namun Saksi dan rekan-rekannya tidak



langsung melakukan penyeragaman melainkan mengamati terlebih dahulu dari jarak sekitar 40 (empat puluh) meter untuk memastikan orang-orang yang ikut bermain dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut;

- Bahwa setelah sekitar setengah jam melakukan pengamatan atau sekitar 3 (tiga) kali putaran perjudian sabung ayam, Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan terhadap perjudian jenis sabung ayam tersebut yang mana orang-orang yang melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut berlarian melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran, maka dapat ditangkaplah beberapa orang yang melakukan perjudian jenis sabung ayam antara lain Terdakwa, Saksi Harianto Bin Enteng Alias Anto, Saksi Hasan Bin Husen, dan Saksi Yama Alias Bapak Rida Bin Baru;
- Bahwa dari pengamatan sebelum penggerebekan diketahui jika keempat orang yang berhasil ditangkap oleh Saksi bersama rekan-rekannya tersebut berperan sebagai pemain yang ikut bertaruh di dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa pada saat pengamatan sebelum penggerebekan, keempat orang yang berhasil ditangkap tersebut terlihat melambai-lambaikan uang sebagai taruhan dengan memilih salah satu ayam yang sedang diadu;
- Bahwa di dalam penggerebekan tersebut sebenarnya juga turut ditangkap Lel. Taking Alias Pua Toni Bin Kutu dan Lel. Runa Bin Rase, namun pada saat pengamatan sebelum penggerebekan, terlihat kedua orang tersebut tidak ikut bertaruh dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut sehingga kedua orang tersebut dilepaskan;
- Bahwa di dalam penggerebekan tersebut diperoleh barang bukti antara lain uang tunai sejumlah Rp. 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu hijau dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher, 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah hitam dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher, 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah kuning dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher, 1 (satu) buah arena sabung ayam yang terbuat dari jaring warna hitam, 1 (satu) buah taji ayam terbuat dari besi warna putih dan terdapat tali pengikat dari tali nilon tersebar di sekitar tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang-barang bukti yang ditemukan di tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut, serta membawa Terdakwa, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariato Bin Enteng Alias Anto, Saksi Hasan Bin Husen, dan Saksi Yama Alias Bapak Rida Bin Baru ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi;

- Bahwa lokasi kebun kelapa yang menjadi tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Anggota Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar jam 17.00 WITA di sebuah kebun kelapa di Dusun Ancole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awal mulanya Saksi bersama rekan-rekannya Anggota Polres Polewali Mandar mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan seringnya terjadi perjudian jenis sabung ayam di wilayah Dusun Ancole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekannya dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Polewali Mandar menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa di lokasi yang dimaksud yaitu di sebuah kebun kelapa, Saksi bersama rekan-rekannya melihat segerumunan orang sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam, namun Saksi dan rekan-rekannya tidak langsung melakukan penyergapan melainkan mengamati terlebih dahulu dari jarak sekitar 40 (empat puluh) meter untuk memastikan orang-orang yang ikut bermain dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa setelah sekitar setengah jam melakukan pengamatan atau sekitar 3 (tiga) kali putaran perjudian sabung ayam, Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggerebekan terhadap perjudian jenis sabung ayam tersebut yang mana orang-orang yang melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut berlarian melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengejaran, maka dapat ditangkaplah beberapa orang yang melakukan perjudian jenis sabung ayam antara lain Terdakwa, Saksi Harianto Bin Enteng Alias Anto, Saksi Hasan Bin Husen, dan Saksi Yama Alias Bapak Rida Bin Baru;
- Bahwa dari pengamatan sebelum penggerebekan diketahui jika keempat orang yang berhasil ditangkap oleh Saksi bersama rekan-rekannya tersebut berperan sebagai pemain yang ikut bertaruh di dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa pada saat pengamatan sebelum penggerebekan, keempat orang yang berhasil ditangkap tersebut terlihat melambai-lambaikan uang sebagai taruhan dengan memilih salah satu ayam yang sedang diadu;
- Bahwa di dalam penggerebekan tersebut sebenarnya juga turut ditangkap Lel. Taking Alias Pua Toni Bin Kutu dan Lel. Runa Bin Rase, namun pada saat pengamatan sebelum penggerebekan, terlihat kedua orang tersebut tidak ikut bertaruh dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut sehingga kedua orang tersebut dilepaskan;
- Bahwa di dalam penggerebekan tersebut diperoleh barang bukti antara lain uang tunai sejumlah Rp. 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu hijau dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher, 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah hitam dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher, 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah kuning dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher, 1 (satu) buah arena sabung ayam yang terbuat dari jaring warna hitam, 1 (satu) buah taji ayam terbuat dari besi warna putih dan terdapat tali pengikat dari tali nilon tersebar di sekitar tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang-barang bukti yang ditemukan di tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut, serta membawa Terdakwa, Saksi Harianto Bin Enteng Alias Anto, Saksi Hasan Bin Husen, dan Saksi Yama Alias Bapak Rida Bin Baru ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa lokasi kebun kelapa yang menjadi tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Pol



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Harianto Bin Enteng Alias Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar jam 17.00 WITA di sebuah kebun kelapa di Dusun Ancole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selain Terdakwa, Petugas Kepolisian juga menangkap Saksi, Saksi Hasan Bin Husen, dan Saksi Yama Alias Bapak Rida Bin Baru di tempat yang sama karena juga ikut bertaruh dalam perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi Hasan Bin Husen, dan Saksi Yama Alias Bapak Rida Bin Baru sempat berhasil melarikan diri ketika Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di lokasi tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut, namun mereka berhasil dikejar dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa cara permainan sabung ayam yaitu awalnya dipertemukan dua pemilik ayam dan ketika keduanya saling setuju, kemudian masing-masing ayam dipasang taji, lalu ayam dilepas ke dalam arena sabung ayam yang terbuat dari jaring warna hitam untuk bertarung sampai salah satunya mati yang mana ayam yang masih hidup adalah pemenangnya;
- Bahwa jumlah taruhan dari pemilik ayam tersebut tergantung pada kesepakatan mereka yaitu sekitar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sama seperti halnya Saksi, Terdakwa tidak memiliki ayam untuk ditarungkan, Terdakwa hanya melakukan taruhan terhadap ayam yang sedang ditarungkan oleh pemiliknya di arena sabung ayam tersebut;
- Bahwa untuk melakukan taruhan selain daripada pemilik ayam di permainan sabung ayam tersebut adalah Petaruh yang ingin bertaruh memilih salah satu ayam yang siap bertarung, kemudian Petaruh tersebut menyebutkan ayam yang menjadi pilihannya sambil melambaikan uang yang dijadikan taruhan dan bagi yang memilih ayam yang menjadi lawan dari ayam yang dipilih oleh Petaruh tersebut maka akan berkata "jadi" yang mana ia akan menjadi lawan taruhan dari Petaruh tersebut;



- Bahwa jumlah uang yang ditaruhkan selain dari pemilik ayam paling sedikit Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengadakan ataupun menyediakan sarana perjudian jenis sabung ayam, mereka hanya saling mengetahui jika sedang ada sabung ayam di tempat tersebut;
- Bahwa lokasi kebun kelapa yang menjadi tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui ayam mana yang akan keluar sebagai pemenang dalam sabung ayam tersebut;
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Hasan Bin Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di sebuah kebun kelapa di Dusun Ancole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selain Terdakwa, Petugas Kepolisian juga menangkap Saksi, Saksi Harianto Bin Enteng Alias Anto, dan Saksi Yama Alias Bapak Rida Bin Baru di tempat yang sama karena juga ikut bertaruh dalam perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi Harianto Bin Enteng Alias Anto, dan Saksi Yama Alias Bapak Rida Bin Baru sempat berhasil melarikan diri ketika Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di lokasi tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut, namun mereka berhasil dikejar dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa cara permainan sabung ayam yaitu awalnya dipertemukan dua pemilik ayam dan ketika keduanya saling setuju, kemudian masing-masing ayam dipasang taji, lalu ayam dilepas ke dalam arena sabung ayam yang terbuat dari jaring warna hitam untuk bertarung sampai salah satunya mati yang mana ayam yang masih hidup adalah pemenangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah taruhan dari pemilik ayam tersebut tergantung pada kesepakatan mereka yaitu sekitar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sama seperti halnya Saksi, Terdakwa tidak memiliki ayam untuk ditarungkan, Terdakwa hanya melakukan taruhan terhadap ayam yang sedang ditarungkan oleh pemiliknya di arena sabung ayam tersebut;
- Bahwa untuk melakukan taruhan selain daripada pemilik ayam di permainan sabung ayam tersebut adalah Petaruh yang ingin bertaruh memilih salah satu ayam yang siap bertarung, kemudian Petaruh tersebut menyebutkan ayam yang menjadi pilihannya sambil melambaikan uang yang dijadikan taruhan dan bagi yang memilih ayam yang menjadi lawan dari ayam yang dipilih oleh Petaruh tersebut maka akan berkata "jadi" yang mana ia akan menjadi lawan taruhan dari Petaruh tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang ditaruhkan selain dari pemilik ayam paling sedikit Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengadakan ataupun menyediakan sarana perjudian jenis sabung ayam, mereka hanya saling mengetahui jika sedang ada sabung ayam di tempat tersebut;
- Bahwa lokasi kebun kelapa yang menjadi tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui ayam mana yang akan keluar sebagai pemenang dalam sabung ayam tersebut;
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Yama Alias Bapak Rida Bin Baru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di sebuah kebun kelapa di Dusun Ancole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa, Petugas Kepolisian juga menangkap Saksi, Saksi Harianto Bin Enteng Alias Anto, dan Saksi Hasan Bin Husen di tempat yang sama karena juga ikut bertaruh dalam perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa, Saksi, Saksi Harianto Bin Enteng Alias Anto, dan Saksi Hasan Bin Husen sempat berhasil melarikan diri ketika Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di lokasi tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut, namun mereka berhasil dikejar dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa cara permainan sabung ayam yaitu awalnya dipertemukan dua pemilik ayam dan ketika keduanya saling setuju, kemudian masing-masing ayam dipasang taji, lalu ayam dilepas ke dalam arena sabung ayam yang terbuat dari jaring warna hitam untuk bertarung sampai salah satunya mati yang mana ayam yang masih hidup adalah pemenangnya;
- Bahwa jumlah taruhan dari pemilik ayam tersebut tergantung pada kesepakatan mereka yaitu sekitar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sama seperti halnya Saksi, Terdakwa tidak memiliki ayam untuk ditarungkan, Terdakwa hanya melakukan taruhan terhadap ayam yang sedang ditarungkan oleh pemiliknya di arena sabung ayam tersebut;
- Bahwa untuk melakukan taruhan selain daripada pemilik ayam di permainan sabung ayam tersebut adalah Petaruh yang ingin bertaruh memilih salah satu ayam yang siap bertarung, kemudian Petaruh tersebut menyebutkan ayam yang menjadi pilihannya sambil melambaikan uang yang dijadikan taruhan dan bagi yang memilih ayam yang menjadi lawan dari ayam yang dipilih oleh Petaruh tersebut maka akan berkata "jadi" yang mana ia akan menjadi lawan taruhan dari Petaruh tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang ditaruhkan selain dari pemilik ayam paling sedikit Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada yang mengadakan ataupun menyediakan sarana perjudian jenis sabung ayam, mereka hanya saling mengetahui jika sedang ada sabung ayam di tempat tersebut;
- Bahwa lokasi kebun kelapa yang menjadi tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui ayam mana yang akan keluar sebagai pemenang dalam sabung ayam tersebut;
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar jam 17.00 WITA di sebuah kebun kelapa di Dusun Ancole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke tempat diadakannya sabung ayam di sebuah kebun kelapa di Dusun Ancole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar setelah mendengar di tempat tersebut sedang diadakan sabung ayam;
- Bahwa setibanya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa melihat sudah banyak orang yang berkerumun baik itu yang sedang bertaruh pada sabung ayam yang sedang berlangsung ataupun yang hanya duduk-duduk menonton saja;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa mengitari arena sabung ayam, Terdakwa akhirnya memilih ayam aduan jenis bulu merah yang akan diadu melawan ayam aduan jenis bulu bakka di arena sabung ayam sambil Terdakwa melambai-lambaikan uang sejumlah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yang menjadi taruhan terdakwa untuk mencari lawan;
- Bahwa ada petaruh lain yang akhirnya memilih ayam aduan jenis bulu bakka yang menjadi lawan terdakwa dalam bertaruh dan kemudian ketika sabung ayam selesai ternyata ayam yang dipilih oleh Terdakwa menang sehingga uang sejumlah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yang menjadi taruhan diambil dari lawan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa kembali bertaruh pada ayam yang sama dengan uang taruhan sejumlah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), kali ini melawan ayam aduan jenis bulu bori yang mana ayam pilihan terdakwa kalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang taruhan terdakwa sejumlah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada lawan terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa akan bertaruh lagi di putaran sabung ayam yang berikutnya, terdengar suara tembakan beberapa kali yang mana ternyata Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan di tempat tersebut sehingga membuat orang-orang berlarian melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sempat berhasil melarikan diri ke arah utara sekitar 50 (lima puluh) meter, namun Terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa selain Terdakwa, ada 3 (tiga) orang lain yang berhasil ditangkap Petugas Kepolisian yaitu Saksi Harianto Bin Enteng Alias Anto, Saksi Hasan Bin Husen, dan Saksi Yama Alias Bapak Rida Bin Baru;
- Bahwa di dalam penggerebekan tersebut, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti antara lain uang tunai sejumlah Rp. 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu hijau dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher, 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah hitam dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher, 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah kuning dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher, 1 (satu) buah arena sabung ayam yang terbuat dari jaring warna hitam, 1 (satu) buah taji ayam terbuat dari besi warna putih dan terdapat tali pengikat dari tali nilon tersebar di sekitar tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa kemudian, Petugas Kepolisian mengamankan barang-barang bukti yang ditemukan di tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut, serta membawa Terdakwa, Saksi Harianto Bin Enteng Alias Anto, Saksi Hasan Bin Husen, dan Saksi Yama Alias Bapak Rida Bin Baru ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa tidak ada yang mengadakan ataupun menyediakan sarana perjudian jenis sabung ayam, mereka hanya saling mengetahui jika sedang ada sabung ayam di tempat tersebut;
- Bahwa lokasi kebun kelapa yang menjadi tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui ayam mana yang akan keluar sebagai pemenang dalam sabung ayam tersebut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan utama terdakwa adalah sebagai Petani dan Terdakwa mengikuti perjudian jenis sabung ayam tersebut hanya untuk sekedar iseng mendapatkan tambahan uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu hijau dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher yang kemudian disisihkan bulu ayamnya;
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah hitam dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher yang kemudian disisihkan bulu ayamnya;
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah kuning dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher yang kemudian disisihkan bulu ayamnya;
- 1 (satu) buah arena sabung ayam yang terbuat dari jaring warna hitam;
- 1 (satu) buah taji ayam terbuat dari besi warna putih dan terdapat tali pengikat dari tali nilon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rizal Bachtiar Bin Bachtiar Alias Ical, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir bersama rekan-rekannya dari Anggota Polres Polewali Mandar pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar jam 17.00 WITA di sebuah kebun kelapa di Dusun Ancole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar karena telah melakukan perjudian jenis sabung ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke tempat diadakannya sabung ayam di sebuah kebun kelapa di Dusun Ancole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar setelah mendengar di tempat tersebut sedang diadakan sabung ayam;
- Bahwa setibanya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa melihat sudah banyak orang yang berkerumun baik itu yang sedang bertaruh pada sabung ayam yang sedang berlangsung ataupun yang hanya duduk-duduk menonton saja;
- Bahwa cara permainan sabung ayam yaitu awalnya dipertemukan dua pemilik ayam dan ketika keduanya saling setuju, kemudian masing-masing ayam dipasang taji, lalu ayam dilepas ke dalam arena sabung ayam yang terbuat dari jaring warna hitam untuk bertarung sampai salah satunya mati yang mana ayam yang masih hidup adalah pemenangnya;
- Bahwa jumlah taruhan dari pemilik ayam tersebut tergantung pada kesepakatan mereka yaitu sekitar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ayam untuk ditarungkan, Terdakwa hanya melakukan taruhan terhadap ayam yang sedang ditarungkan oleh pemiliknya di arena sabung ayam tersebut;
- Bahwa untuk melakukan taruhan selain daripada pemilik ayam di permainan sabung ayam tersebut adalah Petaruh yang ingin bertaruh memilih salah satu ayam yang siap bertarung, kemudian Petaruh tersebut menyebutkan ayam yang menjadi pilihannya sambil melambaikan uang yang dijadikan taruhan dan bagi yang memilih ayam yang menjadi lawan dari ayam yang dipilih oleh Petaruh tersebut maka akan berkata “jadi” yang mana ia akan menjadi lawan taruhan dari Petaruh tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang ditaruhkan selain dari pemilik ayam paling sedikit Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa mengitari arena sabung ayam, Terdakwa akhirnya memilih ayam aduan jenis bulu cempaya yang akan diadu melawan ayam aduan jenis bulu bakka di arena sabung ayam sambil Terdakwa melambai-lambaikan uang sejumlah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yang menjadi taruhan terdakwa untuk mencari lawan;
- Bahwa ada petaruh lain yang akhirnya memilih ayam aduan jenis bulu bakka yang menjadi lawan terdakwa dalam bertaruh dan kemudian ketika sabung ayam selesai ternyata ayam yang dipilih oleh Terdakwa menang sehingga uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yang menjadi taruhan diambil dari lawan terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa kembali bertaruh pada ayam yang sama dengan uang taruhan sejumlah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), kali ini melawan ayam aduan jenis bulu bori yang mana ayam pilihan terdakwa kalah sehingga uang taruhan terdakwa sejumlah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada lawan terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa akan bertaruh lagi di putaran sabung ayam yang berikutnya, terdengar suara tembakan beberapa kali yang mana ternyata Petugas Kepolisian yaitu Saksi Rizal Bachtiar Bin Bachtiar Alias Ical, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir bersama rekan-rekannya dari Anggota Polres Polewali Mandar melakukan penggerebekan di tempat tersebut sehingga membuat orang-orang berlarian melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sempat berhasil melarikan diri ke arah utara sekitar 50 (lima puluh) meter, namun Terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap oleh Saksi Rizal Bachtiar Bin Bachtiar Alias Ical, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir bersama rekan-rekannya dari Anggota Polres Polewali Mandar;
- Bahwa selain Terdakwa, ada 3 (tiga) orang lain yang berhasil ditangkap Saksi Rizal Bachtiar Bin Bachtiar Alias Ical, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir bersama rekan-rekannya dari Anggota Polres Polewali Mandar yaitu Saksi Harianto Bin Enteng Alias Anto, Saksi Hasan Bin Husen, dan Saksi Yama Alias Bapak Rida Bin Baru;
- Bahwa di dalam penggerebekan tersebut, Saksi Rizal Bachtiar Bin Bachtiar Alias Ical, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir bersama rekan-rekannya dari Anggota Polres Polewali Mandar menemukan barang bukti antara lain uang tunai sejumlah Rp. 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu hijau dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher, 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah hitam dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher, 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah kuning dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher, 1 (satu) buah arena sabung ayam yang terbuat dari jaring warna hitam, 1 (satu) buah taji ayam terbuat dari besi warna putih dan terdapat tali pengikat dari tali nilon tersebar di sekitar tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa kemudian, Saksi Rizal Bachtiar Bin Bachtiar Alias Ical, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir bersama rekan-rekannya dari Anggota Polres Polewali Mandar mengamankan barang-barang bukti yang ditemukan di tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut, serta membawa Terdakwa, Saksi Harianto Bin

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enteng Alias Anto, Saksi Hasan Bin Husen, dan Saksi Yama Alias Bapak Rida Bin Baru ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi;

- Bahwa tidak ada yang mengadakan ataupun menyediakan sarana perjudian jenis sabung ayam, mereka hanya saling mengetahui jika sedang ada sabung ayam di tempat tersebut;
- Bahwa lokasi kebun kelapa yang menjadi tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat;
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui ayam mana yang akan keluar sebagai pemenang dalam sabung ayam tersebut;
- Bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan utama terdakwa adalah sebagai Petani dan Terdakwa mengikuti perjudian jenis sabung ayam tersebut hanya untuk sekedar iseng mendapatkan tambahan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis. ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Kambaco Bin Allu yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Kambaco Bin Allu adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Ikut Serta Main Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi, menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti jika pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di sebuah kebun kelapa di Dusun Ancole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rizal Bachtiar Bin Bachtiar Alias Ical, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir bersama rekan-rekannya dari Anggota Polres Polewali Mandar karena telah melakukan perjudian jenis sabung ayam;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pergi ke tempat diadakannya sabung ayam di sebuah kebun kelapa di Dusun Ancole, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar setelah mendengar di tempat tersebut sedang diadakan sabung ayam;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa di tempat tersebut, Terdakwa melihat sudah banyak orang yang berkerumun baik itu yang sedang bertaruh pada sabung ayam yang sedang berlangsung ataupun yang hanya duduk-duduk menonton saja;

Menimbang, bahwa cara permainan sabung ayam yaitu awalnya dipertemukan dua pemilik ayam dan ketika keduanya saling setuju, kemudian masing-masing ayam dipasang taji, lalu ayam dilepas ke dalam arena sabung ayam yang terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jaring warna hitam untuk bertarung sampai salah satunya mati yang mana ayam yang masih hidup adalah pemenangnya;

Menimbang, bahwa jumlah taruhan dari pemilik ayam tersebut tergantung pada kesepakatan mereka yaitu sekitar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ayam untuk ditarungkan, Terdakwa hanya melakukan taruhan terhadap ayam yang sedang ditarungkan oleh pemiliknya di arena sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan taruhan selain daripada pemilik ayam di permainan sabung ayam tersebut adalah Petaruh yang ingin bertaruh memilih salah satu ayam yang siap bertarung, kemudian Petaruh tersebut menyebutkan ayam yang menjadi pilihannya sambil melambaikan uang yang dijadikan taruhan dan bagi yang memilih ayam yang menjadi lawan dari ayam yang dipilih oleh Petaruh tersebut maka akan berkata "jadi" yang mana ia akan menjadi lawan taruhan dari Petaruh tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang ditaruhkan selain dari pemilik ayam paling sedikit Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak lama setelah Terdakwa mengitari arena sabung ayam, Terdakwa akhirnya memilih ayam aduan jenis bulu cempaya yang akan diadu melawan ayam aduan jenis bulu bakka di arena sabung ayam sambil Terdakwa melambai-lambaikan uang sejumlah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yang menjadi taruhan terdakwa untuk mencari lawan;

Menimbang, bahwa ada petaruh lain yang akhirnya memilih ayam aduan jenis bulu bakka yang menjadi lawan terdakwa dalam bertaruh dan kemudian ketika sabung ayam selesai ternyata ayam yang dipilih oleh Terdakwa menang sehingga uang sejumlah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) yang menjadi taruhan diambil dari lawan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali bertaruh pada ayam yang sama dengan uang taruhan sejumlah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah), kali ini melawan ayam aduan jenis bulu bori yang mana ayam pilihan terdakwa kalah sehingga uang taruhan terdakwa sejumlah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada lawan terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa akan bertaruh lagi di putaran sabung ayam yang berikutnya, terdengar suara tembakan beberapa kali yang mana ternyata Petugas Kepolisian yaitu Saksi Rizal Bachtiar Bin Bachtiar Alias Ical, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir bersama rekan-rekannya dari Anggota Polres Polewali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar melakukan penggerebekan di tempat tersebut sehingga membuat orang-orang berlarian melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat berhasil melarikan diri ke arah utara sekitar 50 (lima puluh) meter, namun Terdakwa berhasil dikejar dan ditangkap oleh Saksi Rizal Bachtiar Bin Bachtiar Alias Ical, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir bersama rekan-rekannya dari Anggota Polres Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, ada 3 (tiga) orang lain yang berhasil ditangkap Saksi Rizal Bachtiar Bin Bachtiar Alias Ical, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir bersama rekan-rekannya dari Anggota Polres Polewali Mandar yaitu Saksi Harianto Bin Enteng Alias Anto, Saksi Hasan Bin Husen, dan Saksi Yama Alias Bapak Rida Bin Baru;

Menimbang, bahwa di dalam penggerebekan tersebut, Saksi Rizal Bachtiar Bin Bachtiar Alias Ical, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir bersama rekan-rekannya dari Anggota Polres Polewali Mandar menemukan barang bukti antara lain uang tunai sejumlah Rp. 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu hijau dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher, 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah hitam dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher, 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah kuning dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher, 1 (satu) buah arena sabung ayam yang terbuat dari jaring warna hitam, 1 (satu) buah taji ayam terbuat dari besi warna putih dan terdapat tali pengikat dari tali nilon tersebar di sekitar tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian, Saksi Rizal Bachtiar Bin Bachtiar Alias Ical, Saksi Syahrul Ramadhan Bin Muhajir bersama rekan-rekannya dari Anggota Polres Polewali Mandar mengamankan barang-barang bukti yang ditemukan di tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut, serta membawa Terdakwa, Saksi Harianto Bin Enteng Alias Anto, Saksi Hasan Bin Husen, dan Saksi Yama Alias Bapak Rida Bin Baru ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi;

Menimbang, bahwa lokasi kebun kelapa yang menjadi tempat perjudian jenis sabung ayam tersebut berada tidak jauh dari pemukiman warga sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat oleh karenanya dapat dikatakan lokasi tersebut dekat dengan jalan umum;

Menimbang, bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut sifatnya untung-untungan karena Petaruh tidak mengetahui ayam mana yang akan keluar sebagai pemenang dalam sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan utama terdakwa adalah sebagai Petani dan Terdakwa mengikuti perjudian jenis sabung ayam tersebut hanya untuk sekedar iseng mendapatkan tambahan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis. ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa uang tunai sejumlah Rp. 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu hijau dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher yang kemudian disisihkan bulu ayamnya, 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah hitam dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher yang kemudian disisihkan bulu ayamnya, 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah kuning dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher yang kemudian disisihkan bulu ayamnya, 1 (satu) buah arena sabung ayam yang terbuat dari jaring warna hitam, 1 (satu) buah taji ayam terbuat dari besi warna putih dan terdapat tali pengikat dari tali nilon masih diperlukan untuk pembuktian di perkara atas nama terdakwa Yama Alias Bapak Rida Bin Baru, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Yama Alias Bapak Rida Bin Baru;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis. ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kambaco Bin Allu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Main Judi Dekat Jalan Umum, Sementara Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 800. 000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu hijau dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher yang kemudian disisihkan bulu ayamnya;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah hitam dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher yang kemudian disisihkan bulu ayamnya;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna bulu merah kuning dalam kondisi mati dengan luka robek pada bagian leher yang kemudian disisihkan bulu ayamnya;
 - 1 (satu) buah arena sabung ayam yang terbuat dari jaring warna hitam;
 - 1 (satu) buah taji ayam terbuat dari besi warna putih dan terdapat tali pengikat dari tali nilon;dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Yama Alias Bapak Rida Bin Baru;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HASMA H., SE.,SH. selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., S.H., M.Hum

HERIYANTI., S.H., M.Hum

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera

HASMA H., SE., SH